



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 9/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/II/2018

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan: 1. Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor: 8/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan Nomor: 11/BA/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018;

Kesatu : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ;

Kedua : Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan, digunakan untuk:

1. Mencetak surat suara;
2. Keperluan Kampanye;
3. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ttd.

ARBANUR RASYID



DEKA RIA MURTI LUBIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 9/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-KOTA/II/2018
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

NO	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H. Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos/ DR. H. Ali Pada Harahap, M.Pd	1
2	H. Rusydi Nasution, S.T.P., M.M/ Drs. H. Abd. Rosad Lubis, MM	2
3	Irsan Efendi Nasution, SH/ Ir. H. Arwin Siregar, MM	3

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS